



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 180 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DIKALURAHAN JOGOTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN JOGOTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN JOGOTIRTO

ttd

FERY MATRIK SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 180 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADI  
KALURAHAN JOGOTIRTO KAPANEWON  
BERBAH KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPANPETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DIKALURAHAN JOGOTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	T P S	ALAMAT TPS
1	Sunarto	L	TPS 01 Jragung	Rumah Bpk Gandung RT/RW; 001/ 001 Jragung
2	Handoko Semeru	L	TPS 01 Jragung	
3	Sujarwo	L	TPS 02 Jragung	Rumah Joglo Bpk Lambang Arum Styawan RT/RW; 003/ 001 Jragung
4	Edi Wahidan	L	TPS 02 Jragung	
5	Ngadiman	L	TPS 03 Jragung	Rumah Bpk zoom junari. RT/RW; 005/ 002 Jragung
6	Agung Nugroho	L	TPS 03 Jragung	
7	Maryadi	L	TPS 04 Ngentak Mejing	Rumah Bpk Mujiana RT/RW; 009/ 003 Ngentak Mejing
8	Wardiyono	L	TPS 04 Ngentak Mejing	
9	Suparyono	L	TPS 05 Perum Dirgantara Asri	Balai Pertemuan warga Perum Dirgantara Asri RT/RW; 009/ 003
10	Sarjono	L	TPS 05 Perum Dirgantara Asri	
11	Bambang Basuki. H	L	TPS 06 Kunden	Joglo el FARM Bpk.Darmaji Konden
12	Endro Wahono	L	TPS 06 Kunden	
13	Warsana	L	TPS 07 Blambangan	SD N Jagamangsan 2 Blambangan
14	Tasito	L	TPS 07 Blambangan	
15	Mawardi	L	TPS 08 Sentonorejo	Rumah Bpk Wakijan Sudi Sumarto,RT/RW; 006/006 Sentonorejo
16	Kardiyono	L	TPS 08 Sentonorejo	
17	Haryoto Setyawan	L	TPS 09 Candibang	Rumah Bpk. Sigit Tri Purwanto RT/RW; 002/007 Candibang
18	Riyadi	L	TPS 09 Candibang	
19	Asrodin	L	TPS 10 Tandan	TPA janatul Arifin RT/RW. 005/008 Tandan Candibang
20	Asnawi	L	TPS 10 Tandan	
21	Nurcholis	L	TPS 11 Morobangun	Rumah Bpk. Aminudin Morobangun
22	Khabib Khasannudin	L	TPS 11 Morobangun	

23	Suharno	L	TPS 12 Watuadeg	Rumah Bpk. Suharno RT/RW; 002/ 010 Watuadeg
24	Muhamat Ingram	L	TPS 12 Watuadeg	
25	Dohot Tetranira	L	TPS 13 Karongan	Rumah Bpk Aris Warsito RT/RW; 005/ 012 Karongan
26	Suharno	L	TPS 13 Karongan	
27	Indra Rudianto	L	TPS 14 Caren	Rumah Bpk H.Abdul Jalal RT/RW; 007/ 013 Caren
28	Suprihatin	L	TPS 14 Caren	
29	Budiyanto	L	TPS 15 Rejosari	Rumah Ibu Semiyati Yatiman RT/RW; 003/ 014 Rejosari
30	Yusup Haryadi	L	TPS 15 Rejosari	
31	Sumpono	L	TPS 16 Jogomangsan	Rumah Bpk Ali Rozikin RT/RW; 005/ 015 Jogomangsan
32	Murdiyanto	L	TPS 16 Jogomangsan	
33	Edi Sarwoko	L	TPS 17 Kerten	Rumah Bpk Suciyono RT/RW; 006/ 016 Kerten
34	Deny Kintoko	L	TPS 17 Kerten	
35	Sri Harsono	L	TPS 18 Kaliwinih	Rumah Bpk Sugeng Raharjo RT/RW; 002/ 017 Kaliwinih
36	Komar Yunani	L	TPS 18 Kaliwinih	
37	Yuhri	L	TPS 19 Krasaan	Rumah Bpk Sujianto RT/RW; 003/ 018 Krasaan
38	Maryanto	L	TPS 19 Krasaan	
39	Misran	L	TPS 20 Krasaan	Rumah Ibu Suatmirah RT/RW; 005/ 019 Krasaan
40	Sigit Purwanto	L	TPS 20 Krasaan	
41	Triono	L	TPS 21 Krasaan	Rumah Bapak Budiantoro RT/RW; 008/ 020 Krasaan
42	Samijan	L	TPS 21 Krasaan	
43	Haryadiyanto	L	TPS 22 Jlatren	Di Aula RW 21 Jlatren RT/RW; 002/021 Jlatren
44	Sudi Wahono	L	TPS 22 Jlatren	
45	Parmono	L	TPS 23 Jlatren	Rumah Bpk Winarto RT/RW; 004/022 Jlatren
46	Purwanto	L	TPS 23 Jlatren	
47	Tri Suharjo	L	TPS 24 Jlatren	Rumah Bpk Pariyo RT/RW; 005/022 Jlatren
48	Jumiran	L	TPS 24 Jlatren	
49	Miswan Yulianto	L	TPS 25 Klampengan	Rumah Ibu Nurkartika Rahmawati RT/RW; 008/023 Klampengan
50	Sri Agus Santoso	L	TPS 25 Klampengan	
51	Suroto	L	TPS 26 Bulu	Rumah Bpk. Sudarmo RT/RW; 001/024 Bulu
52	Sugiman	L	TPS 26 Bulu	
53	Koko Sujatmiko	L	TPS 27 Bercak	SD Jagamangsan 1 RT/RW; 008/025 Bercak
54	Widodo	L	TPS 27 Bercak	
55	Subagyo	L	TPS 28 Plembangan	TK KUSUMA BULU
56	Jumadiyanto	L	TPS 28 Plembangan	
57	Suparjo	L	TPS 29 Kranggan I	Rumah Bpk Tri Sarjuli RT/RW; 002/027 Kranggan I
58	Subarjo	L	TPS 29 Kranggan I	
59	Wahyudi	L	TPS 30 Kranggan I	Rumah Bpk Bambang Sidi R RT/RW; 006/029 Kranggan I
60	Suyono	L	TPS 30 Kranggan I	
61	Murjiyono	L	TPS 31 Kotengan	Rumah Bpk Sukamto RT/RW; 001/030 Kotengan
62	Dadiyo	L	TPS 31 Kotengan	

63	Budi Setiawan	L	TPS 32 Kranggan II	Rumah Bpk Mardi Raharjo. RT/RW; 004/031 Kranggan Baru
64	Pingky Dheny S.N,	L	TPS 32 Kranggan II	
65	Rejo Prayitno	L	TPS 33 Pucung	AULA MUSLIMIN . RT/RW; 005/032 Pucung
66	Wiji Lestari	L	TPS 33 Pucung	

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN JOGOTIRTO

ttd

FERY MATRIK SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO